

**RENCANA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2019**

**KOTA BIMA**  
**Jl. Dam Rontu Rabangodu Selatan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang.

Rencana Kerja tahun 2019 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam jangka waktu periode tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019 visi dan misi strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat digunakan sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Bima tahun 2019.

Kota Bima, Januari 2019  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BIMA

Drs. H.M. FAKHRUNRAJI, ME  
Pembina Utama  
NIP. 19680828 199203 1 010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Landasan Hukum	2
	I.3. Maksud dan Tujuan	3
	I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
	TAHUN LALU	5
	II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
	II.2. Analisis Kinerja Pelayanan	6
	II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	9
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
	III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	10
	III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	11
	III.3. Program dan Kegiatan	12
BAB IV	PENUTUP	15

LAMPIRAN

- Rencana Kerja Tahun 2019
- Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD Sampai Dengan 2018
- Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
- Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk melaksanakan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan pemerintah tersebut diundangkan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bima telah menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dimana salah satu perubahannya adalah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Selain nomenklatur perangkat daerah, kewenangan setiap urusan mengalami perubahan yang berdampak kepada perubahan program dan kegiatan setiap perangkat daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan kepada setiap daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan

umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah serta program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Bima dalam urusan lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bima. Badan Lingkungan Hidup (BLH) merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja mempunyai fungsi dalam sistem perencanaan daerah sebagai penjabaran rencana operasional perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta pencapaian tujuan dan capaian program serta keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2019.

Proses penyusunan rencana kerja ini didasarkan pada penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan yang disusun berdasar pada aspirasi masyarakat, rencana kerja nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **I.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019, didasarkan kepada:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700) ;
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4464);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  25. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lindung dan Wilayah sekitar;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
  29. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
  31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 ( Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
  32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 101);
  33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130);
  34. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2019 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2013-2018
- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019
- c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan Tahunan DLH Kota Bima.
- d. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Bima.

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019 bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kegiatan SKPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan sasaran dan program pembangunan Walikota Bima yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Tujuan dan Sasaran

D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

B. Analisis Kinerja Pelayanan

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja SKPD

C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 Dan Capaian Renstra**

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima pada Tahun 2018 sebesar Rp. 16.236.793.149,26 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.731.946.829,55 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.394.235.200,00.

Anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai sementara Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 40 (Empat Puluh) kegiatan.

Realisasi hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut : Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 5.871.952.976,00 realisasi sebesar Rp. 5.758.303.749,00 atau terserap 98,06%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.685.976.488,00 terealisasi sebesar Rp. 1.634.129.017,00 atau terserap 96,92%, sementara Belanja Langsung dari target sebesar Rp. 4.185.976.488,00 terealisasi sebesar Rp. 4.124.174.732,00 atau terserap sebesar 98,52% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaiberikut:

**Tabel 2.1**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah**  
**Badan Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	PENDAPATAN			
	BELANJA DAERAH			
	A. Belanja Tidak Langsung	7.731.945.829,55	7.731.945.829,55	100%
	B. Belanja Langsung	9.394.235.200,00	9.394.235.200,00	100%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.226.182.029,00)		

Sumber : Laporan Keuangan DLH Kota Bima Tahun 2017

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2017 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat disajikan pada tabel berikut :

Realisasi anggaran belanja langsung Tahun 2017 yang di alokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang terdiri dari 11 program dan 40 kegiatan, dapat di uraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017**

INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>768.088.000</b>	<b>758.625.701</b>	<b>99</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	28.711.000	28.711.000	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.200.000	25.258.722	81
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38.350.000	36.850.000	96
Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.160.000	64.800.000	99
Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.275.000	5.275.000	100
Penyediaan alat tulis kantor	51.240.000	51.240.000	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.400.000	25.400.000	100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.240.000	9.240.000	100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28.000.000	27.960.000	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.040.000	24.895.000	99
Penyediaan makanan dan minuman	44.308.000	44.308.000	100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	362.648.000	361.442.979	100
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	53.516.000	53.245.000	99,49
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>73.873.500</b>	<b>73.671.900</b>	<b>99,73</b>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.976.000	99,84
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.773.500	52.595.900	99,66

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.100.000	6.100.000	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>64,43</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	776.000	776.000	64,43
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.</b>	<b>166.500.000</b>	<b>166.500.000</b>	<b>100</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	20.000.000	20.000.000	100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12.500.000	12.500.000	100
Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	66.500.000	66.500.000	100
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	37.500.000	37.500.000	100
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>3.446.174.700</b>	<b>3.443.203.600</b>	<b>99,14</b>
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	90.250.000	90.250.000	100
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.181.974.700	3.179.354.600	99,92
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	173.950.000	173.599.000	99,80
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>594.483.000</b>	<b>589.352.146</b>	<b>99,14</b>
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	68.375.000	68.375.000	100
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	85.305.000	83.130.000	97,45
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	48.045.000	48.020.000	99,95
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	50.000.000	50.000.000	100

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	292.249.000	289.318.146	99,00
Koordinasi penyusunan AMDAL	50.509.000	50.509.000	100
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>82.900.000</b>	<b>82.405.000</b>	99,40
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	33.885.000	33.515.000	98,91
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	49.015.000	48.890.000	99,74
<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>131.525.000</b>	<b>131.525.000</b>	100
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	131.525.000	131.525.000	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>84.200.000</b>	83.745.000	99,46
Pengembangan data dan informasi lingkungan	84.200.000	83.745.000	99,46
<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>	<b>1.825.266.000</b>	<b>1.803.108.665</b>	<b>98,79</b>
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1.716.891.000	1.695.117.250	98,73
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	108.375.000	107.991.415	99,65
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN</b>	<b>2.220.449.000</b>	<b>2.218.035.608</b>	<b>99,89</b>
Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.085.004.000	1.083.518.608	99,86
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.135.445.000	1.134.517.000	99,92

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2017

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, ada..... kegiatan yang realisasi kegiatannya tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain adalah :

- Anggaran belanja DLH yang relatif kecil sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik yang teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal
- Sarana dan prasarana yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

**Tabel 2.3.**  
**Sasaran Strategis Berdasarkan Indikator Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun Anggaran 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan persampahan	% sampah yang terangkut	60%
		% Lingkungan yang rusak dan tercemar	90%
2.	Terwujudnya RTH publik sesuai ketentuan	% Makam yang tertata	6,7%
		% Taman yang tertata	93,3%
3.	Meningkatnya kualitas SDA dan LH	% Mata air terlindungi	5%
		% Konservasi mangrove dan terumbu karang	5,71%
		% Kualitas air, udara dan tanah	80%
		% Akses informasi SDA dan LH	50%
4	Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan	% Kualitas air, udara dan tanah	80%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2017

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2017 yang telah di sepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

### Pencapaian Sasaran Strategis I :

Peningkatan Pelayanan Persampahan

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi
Meningkatnya layanan persampahan	Persentase layanan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
		Sampah yang terangkut	3.446.174.700	3.446.174.700	3.443.203.600

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi
	% lingkungan yang rusak dan tercemar	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b>			
		Sampah yang terangkut	594.483.000	594.483.000	589.352.146

**Pencapaian Sasaran Strategis II :**

Terwujudnya RTH Publik Sesuai Ketentuan

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi
Terwujudnya RTH publik sesuai ketentuan	% RTH Publik	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan</b>			
		% Taman yang tertata	2.220.449.000	2.220.449.000	2.218.035.608

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi
Terwujudnya RTH publik sesuai ketentuan	% RTH Publik	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>			
		% Makam yang tertata	1.825.266.000	1.825.266.000	1.803.108.665

**Pencapaian Sasaran Strategis III :**

Kawasan Konservasi yang terlindungi

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi
Meningkatkan kualitas SDA dan LH		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
		% Mata Air Terlindungi	33.885.000	33.885.000	33.515.000
		%Konservasi mangrove dan Terumbu Karang	131.525.000	131.525.000	131.525.000
		% Kualitas Air, Udara dan tanah	38.390.000	38.390.000	77.565.000
		% Akses Informasi SDA dan LH	84.200.000	84.200.000	83.745.000

**Pencapaian Sasaran Strategis IV :**

Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis IV	Jumlah Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi
Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	% Kualitas air, udara dan tanah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH			
		% Lingkungan yang tercemar	440.429.000	440.429.000	440.429.000

### 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima yang didalamnya termasuk Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bima, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun..

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 adalah :

1. mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
2. mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, dan Kerusakan Lingkungan
4. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan operasional dan Pemeliharaan Pertamanan dan Melakukan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi sarana pertamanan;

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup didistribusikan ke seluruh unit kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang teknis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

Ditinjau dari sisi tugas bidang lingkungan hidup, secara umum tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi dapat berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan di ikuti perluasan akses ekonomi, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini bisa dilihat pada tabel 2.7 :

Tabel 2.7

Tabel Sasaran Strategis dan Isu Strategis Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Isu Strategis	Ket
1.	Meningkatnya Layanan Persampahan	- Meningkatnya Layanan Persampahan - Jumlah timbulan sampah - Kesadaran masyarakat yang masih rendah	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.</li> <li>- Terbatasnya kualitas sumber daya manusia</li> </ul>	
2.	Terwujudnya RTH publik sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya lahan RTH ( RTH di bagi menjadi 3 : RTH Hutan kota, RTH taman, dan RTH pemakaman)</li> <li>- Belum tertatanya RTH yang ada secara maksimal</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana</li> </ul>	
3.	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan</li> <li>- Pengelolaan limbah B3 yang belum memadai</li> <li>- Pencemaran Sungai dan pantai</li> <li>- Terancamnya sumber mata air</li> <li>- Pencemaran air tanah dan air sungai akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia dari kegiatan pertanian</li> </ul>	
4.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Alam dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpeliharanya sumber mata air yang terlindungi</li> </ul>	

	Lingkungan Hidup.	- Kurangnya edukasi dan komunikasi masyarakat tentang kerusakan lingkungan - Adanya pengrusakan ekosistem laut	
--	-------------------	---	--

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM khususnya di bidang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam bidang lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga di masa yang akan datang sistem data dan informasi lingkungan hidup menjadi salah satu sumber informasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial maupun lainnya.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota Bima selama periode 2013-2018 diukur dari semakin luasnya kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang terlindungi.

Sementara berkaitan dengan kewajiban para pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dilakukan pengawasan, yang cakupannya meningkat setiap tahunnya.

Sejak tahun 2016, DLH Kota Bima telah secara aktif berupaya untuk menegakkan hukum lingkungan, dengan memfasilitasi penyelesaian kasus lingkungan yang terjadi. Efektivitas penegakan hukum lingkungan telah meningkat dari 10% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2015.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta masyarakat dan *stakeholder* lainnya belum sepenuhnya menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya Pemerintah saja. Namun untuk Tahun Anggaran 2019, ada beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, program dan kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi amanah Permendagri No.6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasar pada pandangan, harapan dan permasalahan terkini yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu **“Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**

Kemudian dari tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran yang nantinya akan diusung dalam periode 2015-2019. Adapun peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Tahun 2015 – 2019 antara lain:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*.
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, antara lain:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,

dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Dari tujuan pembangunan dan sasaran yang akan dicapai Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan tahapan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2017 yaitu gambaran peningkatan kualitas 15 DAS, gambaran penurunan degradasi hutan, dari 229 KPH yang dioperasikan di tahun 2016 dan peningkatan produksi hutan. Pengoperasian 100 KPH dengan intervensi secara langsung serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

### **III.2. Tujuan dan Sasaran SKPD**

Dalam melaksanakan amanah undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mendukung salah satu misi pembangunan Kota Bima yaitu optimalisasi sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2018 - 2019 adalah:

#### **“Terwujudnya Kota Bima yang Bersih, Indah dan berwawasan Lingkungan”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memiliki misi sebagai berikut;

- Misi 1 :** Mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, nyaman, asri, indah dan hijau serta berwawasan lingkungan;
- Misi 2 :** Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui pelestarian, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan kebersihan.
2. Meningkatkan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
3. Meningkatkan Kualitas dan Pengendalian pencemaran lingkungan.

### **III.3. Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima akan melaksanakan 10 program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan.
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
10. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
11. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan.

Dari 10 program diatas, diturunkan menjadi 40 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>
Pendidikan dan pelatihan formal
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Peningkatan Kemampuan Petugas Persampahan
Sosialisasi Kebijakan Persampahan
Publikasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN BERBASIS MASYARAKAT</b>
Operasional TPS 3R
Pembentukan dan Pembinaan Bank Sampah
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM</b>
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
Pengembangan data dan informasi lingkungan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN</b>
Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka perwujudan good governance dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan, maka diperlukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini diharapkan menjadi acuan dan arahan pelaksanaan program kegiatan.

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA BIMA

TAHUN 2019

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/OUTPUT					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
205	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP											
2052.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
2052.05.0101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%			Rp 1,047,590,000	Rp 1,099,969,500		
2052.05.010101	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	500 surat	Rp 29,700,000	Rp 31,185,000		
2052.05.010102	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	Rp 34,800,000	Rp 36,540,000		
2052.05.010106	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang layak	19 unit	Rp 153,175,000	Rp 160,833,750		
2052.05.010107	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	6 orang	Rp 65,160,000	Rp 68,418,000		
2052.05.010108	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	1 unit	Rp 12,000,000	Rp 12,600,000		
2052.05.010110	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah ATK	42 jenis	Rp 67,839,000	Rp 71,230,950		
2052.05.010111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	8000 lembar	Rp 30,000,000	Rp 31,500,000		
2052.05.010112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	200 jenis	Rp 11,400,000	Rp 11,970,000		
2052.05.010113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah perlengkapan kantor	135 jenis	Rp 59,300,000	Rp 62,265,000		
2052.05.010115	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah kerjasama dengan media	7 media	Rp 30,360,000	Rp 31,878,000		
2052.05.010117	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah kegiatan makan minum rapat	675 orang	Rp 41,800,000	Rp 43,890,000		

2052.05.010118	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65 kali	Rp 462,056,000	Rp 485,158,800		
2052.05.010119	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40 kali	Rp 50,000,000	Rp 52,500,000		
<b>2052.05.0102</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>Rp 177,685,000</b>	<b>Rp 186,569,250</b>		
2052.05.010207	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Rp 35,000,000	Rp 36,750,000		
2052.05.010209	Pengadaan peralatan gedung kantor					Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		Rp 20,000,000	Rp 21,000,000		
2052.05.010222	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					Persentase luas gedung kantor yang direhab/dipelihara	1 unit	Rp 35,000,000	Rp 36,750,000		
2052.05.010224	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	11 unit	Rp 76,935,000	Rp 80,781,750		
2052.05.010228	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang berfungsi baik		Rp 10,750,000	Rp 11,287,500		
<b>2052.05.0103</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin</b>	<b>0%</b>		<b>Rp 135,750,000</b>	<b>Rp 142,537,500</b>		
2052.05.010302	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas	57 orang	Rp 28,500,000	Rp 29,925,000		
	05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus	57 orang	Rp 28,500,000	Rp 29,925,000		
2052.05.010306	Pengadaan pakaian olah raga					Jumlah pegawai yang memakai seragam olah raga	350 orang	Rp 78,750,000	Rp 82,687,500		
<b>2052.05.0104</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional</b>	<b>30%</b>		<b>Rp 175,000,000</b>	<b>Rp 183,750,000</b>		
2052.05.010402	Sosialisasi peraturan perundang-undangan					Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan		Rp 50,000,000	Rp 52,500,000		
2052.05.010403	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	10 orang	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000		

2052.05.010404	Konsultasi dan studi banding						Jumlah konsultasi dan studi banding		Rp 25,000,000	Rp 26,250,000		
2052.05.0106	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>			<b>Rp 182,500,000</b>	<b>Rp 191,625,000</b>		
2052.05.010601	Penyusunan laporan capaian kinerja Triwulan SKPD						Jumlah Dokumen yang harus disediakan	4 Dokumen	Rp 50,000,000	Rp 52,500,000		
2052.05.010602	Penyusunan laporan keuangan semester						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dokumen	Rp 25,000,000	Rp 26,250,000		
2052.05.010604	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Rp 25,000,000	Rp 26,250,000		
2052.05.010605	Penyusunan Rencana Kerja/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/DPA/DPPA Satuan Kerja	3 Dokumen	Rp 45,000,000	Rp 47,250,000		
2052.05.010606	Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	Rp 37,500,000	Rp 39,375,000		
2052.05.0115	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>Persentase penanganan sampah</b>	<b>40%</b>			<b>Rp 8,450,906,000</b>	<b>Rp 9,099,951,300</b>		<b>DLH</b>
2052.05.011501	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah			Kota Bima	Penyusunan Perwali pengelolaan Persampahan	100%	Tersusun dan ditetapkannya Perwali Pengelolaan Persampahan	4 Perwali	Rp 50,000,000	Rp 52,500,000	Program lanjutan/turunan PERDA Persampahan 2017	DLH
2052.05.011502	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Perluasan target cakupan layanan	Kota Bima- Kel. Kolo, Kel. Kendo	Pengadaan dan penyediaan sarpas pengelolaan sampah	100%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Paket	Rp 123,600,000	Rp 356,280,000	Pembangunan/Pengembangan sarana persampahan tingkat Kelurahan/Kecamatan	DLH
2052.05.011504	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		Peningkatan cakupan layanan Persampahan	Kota Bima- Tersebar 32 Kelurahan- 5 Kecamatan	Pelayanan persampahan skala rumah tangga, Fasilitas Umum/publik	55%	Jumlah sarana dan prasarana, Operasional armada pengelolaan persampahan	30 Unit	Rp 2,660,000,000	Rp 2,793,000,000		DLH
2052.05.011511	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Kota Bima	Jumlah Kader Pengelola Sampah Kelurahan dan sarana pengelola sampah kelurahan		Jumlah Kader Pengelola Sampah Kelurahan dan sarana pengelola sampah kelurahan	100 Org	Rp 806,436,000	Rp 846,757,800		DLH
2052.05.011512	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota Bima	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan		Jumlah dokumen/laporan yang disusun dan disahkan	10 dokumen	Rp 50,000,000	Rp 52,500,000		

2052.05.011513	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan		Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan sampah	Kota Bima	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat		Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat	200 Org	Rp 264,205,000	Rp 277,415,250		DLH
2052.05.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPTD PERSAMPAHAN</b>	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di TPA	Kota Bima	Persentase penanganan sampah	40%			Rp 1,400,000,000	Rp 1,470,000,000	Program Sedang Berjalan	DLH
2052.05.01	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan						Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Rp 1,400,000,000	Rp 1,470,000,000		DLH
2052.05.0116	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya Fungsi sungai, terkoordinasi dan terencanaanya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.	Kota bima	Koordinasi Pengelolaan DAS dan penyusunan instrumen Pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	2 alur sungai, dan 4 jenis dokumen lingkungan.	Sosialisai dan Koordinasi Pengelolaan DAS dan penyusunan instrumen Pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	4 komunitas pecinta lingkungan dan pembersihan wil sungai 3 Km.	Rp 520,000,000	Rp 546,000,000		KABID. TATA LINGKUNGAN
2052.05.011601	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura						Pencapaian skor adipura	Nilai 70	Rp 300,000,000	Rp 315,000,000		KASI. PEMANTAUAN LINGKUNGAN
2052.05.011603	Pemantauan kualitas lingkungan					2 dok		2 dok	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000		KASI. PEMANTAUAN LINGKUNGAN
2052.05.011604	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup						Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin Lingkungan Hidup	40%	Rp 200,000,000	Rp 210,000,000		KASI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
2052.05.011606	Pemantauan Kualitas pengelolaan Limbah B3		Tercapainya Pencegahan air, tanah dan udara dari limbah B3	Kota Bima	Terbina dan terawasinya usaha atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3		Terbina dan terawasinya usaha atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3	1 Dok	Rp 56,665,000	Rp 59,498,250		DLH
2052.05.011610	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Lingkungan Hidup	Konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai	Kota bima	Peningkatan Pengelolaan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan	2 alur sungai : (Sungai Padolo dan S. Melayu)	Sosialisasi dan Pemeliharaan kebersihan sungai untuk pemulihan fungsi sungai.	2 kel. Pemerhati sungai dan pembersihan sungai 3 km	Rp 250,000,000	Rp 262,500,000		KASI PEMELIHARAAN LH

2052.05.011612	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Sinkronisasi Pemuatan RPPLHD dalam RPJPD dan RPJMD Kota Bima.	Kota Bima	Konsultasi publik dan Penyusunan dokumen RPPLHD Kota Bima	1 Jenis dokumen	Terlaksananya sosialisasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan tersusunnya Dokumen RPPLHD Kota Bima tahun 2018	1 kali keg. FGD dan 15 exemplar dokumen	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS
2052.05.011613	Koordinasi penyusunan AMDAL	Lingkungan Hidup	Koordinasi pelaksanaan dan penerbitan rekomendasi izin lingkungan.	Kota Bima	Sosialisasi dan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan LH.	3 Jenis dokumen : SPPL, UKL/UPL/ Amdal	Terselenggaranya pelayanan penerbitan rekomendasi lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran publik untuk pengurusan rekomendasi lingkungan.	1 kl Keg. Penyadaran publik dan peningkatan pelayanan penerbitan rekomendasi izin lingkungan	Rp 170,000,000	Rp 178,500,000		KASI KAJIAN DAMPAK LH
2052.05.0117	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya perlindungan dan pengelolaan SDA	Kota Bima	Pengembangan program <i>green city</i> dan terwujudnya konservasi SDA.	2.000 bibit pohon / 5 klp.	Terwujudnya upaya perlindungan dan konservasi SDA	Kota Bima	Rp 570,000,000	Rp 598,500,000		<b>KABID. TATA LINGKUNGAN</b>
2052.05.011701	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Lingkungan Hidup	Perlindungan dan pencegahan kerusakan sumber-sumber air pada <i>catchment area</i> dan upaya pengembangan program <i>green city</i>	Kota Bima	Penghijauan dan Pengembangan program <i>Green City</i> melalui pemberdayaan Pokmas dan LSM pemerhati lingkungan .	2.000 bibit Pohon	Terlaksananya program <i>green city</i> dan peningkatan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.	4 Lokasi	Rp 195,000,000	Rp 204,750,000		KASI PEMELIHARAAN LH
2052.05.011714	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber daya air	Lingkungan Hidup	Peningkatan kesadaran kel. Pemeliharaan sumber mata di Kota Bima.	Kota Bima	Pembinaan dan pemberdayaan kel. Pemelihara mata air	5 Kel.	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan Kel. Pemelihara sumber Mata air untuk perlindungan dan konservasi sumber daya air.	5 kel. Dengan luas areal sekitar 25 Ha.	Rp 125,000,000	Rp 131,250,000		KASI PEMELIHARAAN LH
2052.05.0117	Peningkatan dalam perlindungan dan konservasi Hutan Mangrove dan terumbu karang di Kota Bima	Lingkungan Hidup	Peningkatan luasan tutupan mangrove dan trnspalatasi terumbu karang di Kota Bima.	Kota Bima	Peningkatan luasan tutupan mangrove dan trnspalatasi terumbu karang di Kota Bima.	4 lokasi	Terlaksannya perluasan tutupan mangrove dan transplantasi terumbu karang di Kota Bima.	4 Lokasi, luas Mangrove 4 Ha	Rp 250,000,000	Rp 262,500,000		KASI PEMELIHARAAN LH
2052.05.0118	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan SDA	Kota Bima	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian SDA				Rp 220,000,000	Rp 231,000,000		<b>KABID. TATA LINGKUNGAN</b>

2052.05.0118	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan SDA	Kota Bima	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian SDA	1 Kgt	terlaksananya upaya inventarisasi GRK	kota Bima	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000		KASI PEMELIHARAAN LH
2052.05.0118	Adaptasi dan mitigasi program kampung iklim (Proklim)	Lingkungan Hidup	Pembinaan dan penataan kampung/lingkungan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ekstrim.	Kota Bima	Pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan yang asri dan teduh.	3 Lokasi	Terbentuknya lingkungan yang mampu untuk adaptasi perubahan iklim ekstrim dan masyarakat memahami mitigasi bencana.	kota Bima	Rp 120,000,000	Rp 126,000,000		KASI PEMELIHARAAN LH
2052.05.0119	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi SDA dan LH	Kota Bima	Peningkatan data kualitas SDA dan LH		Terlaksanannya Pendataan dan penyusunan dokumen informasi SDA dan LH	Kota Bima	Rp 550,000,000	Rp 577,500,000		<b>KABID. TATA LINGKUNGAN</b>
2052.05.011901	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan					6 sekolah	Jumlah sekolah binaan Program Adiwiyata	6 sekolah	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000		KASI PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH
2052.05.011902	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi SDA dan LH	Kota Bima	Peningkatan data kualitas SDA dan LH	1 Dok	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp 120,000,000	Rp 126,000,000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS
2052.05.0119	Penyusunan Neraca Sumber daya alam dan LH	Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi SDA dan LH	Kota Bima	Peningkatan data kualitas SDA dan LH	1 Dok	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp 120,000,000	Rp 126,000,000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS
2052.05.0119	Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018	Lingkungan Hidup	Informasi Tingkat pencemaran dan kualitas LH di Kota Bima tahun 2018	Kota Bima	Peningkatan data Indeks kualitas LH	1 Dok	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp 90,000,000	Rp 94,500,000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS
2052.05.0119	Penyusunan IKLHD Kota Bima Tahun 2018	Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi kinerja LH daerah Kota Bima tahun 2018	Kota Bima	Peningkatan data kualitas SDA dan LH	1 Dok	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp 120,000,000	Rp 126,000,000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS
2052.05.0119	Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PDB dan PDRB Hijau, mekanisme insentif/disinsentif, pendanaan LH ) Kota Bima Tahun 2018	Lingkungan Hidup	Mendorong peran bidang ekonomi lingkungan hidup kota Bima	Kota Bima	Penyusunan PDRB hijau dan mekanisme pendanaan bidang LH di Kota Bima	1 Dok	Konsultasi Publik, dan penyusunan dokumen.	1 kgt FGD, dan 1 dok.	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS
2052.05.0125	<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>	Lingkungan Hidup	Tertatanya areal pemakaman	Kota Bima	Persentase tersedianya RTH publik minimal 20 %	15%			Rp 3,939,793,780	Rp 4,136,783,469	Program Sedang Berjalan	<b>KABID. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN</b>
2052.05.012506	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman						Jumlah areal pemakaman terbangun	20 Lokasi	Rp 3,789,225,000	Rp 3,978,686,250		KASI. PELAYANAN PEMAKAMAN
2052.05.01257	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman						Jumlah areal pemakaman terpelihara	20 Lokasi	Rp 150,568,780	Rp 158,097,219		KASI. PENGEMBANGAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
2052.05.0127	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pemanfaatan RTH	Kota Bima	Persentase tersedianya RTH publik minimal				Rp 1,587,650,000	Rp 1,667,032,500	Program Sedang Berjalan	<b>KABID. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN</b>

			<b>PRASARANA PERTAMANAN</b>				20 %						
2052.05.012701			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan					Jumlah taman yang terpelihara	5 lokasi	Rp 1,320,000,000	Rp 1,386,000,000		KASI. PEMELIHARAAN OPERASIONAL PERTAMANAN
2052.05.012703			Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan					Jumlah taman yang terpelihara	5 lokasi	Rp 267,650,000	Rp 281,032,500		KASI. PENGEMBANGAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
										<b>Rp 18,956,874,780</b>	<b>Rp 19,904,718,519</b>		